



## KETENTUAN UMUM DAN PERSYARATAN PEMBUKAAN REKENING

Dengan ini, saya/kami sebagai pemohon, selanjutnya disebut nasabah, menyatakan tunduk dan mentaati semua Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening yang berlaku di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### I. Rekening

1. Rekening adalah catatan pembukuan Bank atas simpanan Bank yang dibuka atas permohonan tertulis dari Nasabah atau dengan cara lain menurut tata cara yang ditentukan oleh Bank dan memenuhi segala persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Bank.
2. Jenis mata uang yang dapat digunakan dalam membuka Rekening adalah mata uang Rupiah.
3. Nasabah yang membuka rekening di Bank dapat berbentuk nasabah Perorangan, Pemerintah, Badan Usaha/Badan Hukum.
4. Bilamana nasabah membuka lebih dari satu rekening pada Bank, baik pada satu kantor Bank maupun lebih, maka seluruh rekening tersebut disetujui oleh nasabah sebagai satu kesatuan.
5. Bank atas kebijakannya sendiri berhak menolak permohonan pembukaan rekening tanpa berkewajiban untuk mengemukakan alasannya kepada nasabah.
3. Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada Bank untuk membebani Rekening dengan Biaya dan Ongkos termasuk namun tidak terbatas pada biaya materai dan biaya lain yang terutang pada Bank, termasuk yang ditagih oleh bank-bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan Rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.

### II. Data Nasabah / Costumer Information File (CIF)

1. Untuk keperluan aplikasi pembukaan rekening di Bank, nasabah wajib memberikan data dan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank.
2. Bank berhak meminta informasi dan dokumen pendukung serta menatakerjakan data profile nasabah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah menjamin bahwa semua dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Bank adalah benar, lengkap, asli, sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Data nasabah (antara lain alamat, nomor telepon rumah/kantor/ponsel) yang dipergunakan Bank adalah alamat dan nomor telepon yang tercatat terakhir di Bank.
5. Nasabah wajib memberikan dan menyampaikan perubahan data kepada Bank apabila terdapat perubahan data dan perubahan tersebut hanya berlaku jika pemberitahuan tersebut diterima dan/atau disetujui oleh Bank.
6. Bahwa benar nomor telepon keluarga dekat tidak serumah tersebut yang diberikan telah diketahui dengan seizin pemilik si nomor telepon dan pemilik nomor telepon keluarga tersebut tidak merasa keberatan.
4. Apabila tidak ditentukan lain, setiap Bunga yang ditawarkan oleh Bank kepada Pemilik Rekening berkaitan dengan Rekening, dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan berdasarkan kebijakan Bank.
5. Bunga akan dikenakan pajak dan pungutan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
6. Ketentuan mengenai Biaya dan Ongkos, dan tarif lainnya dapat berubah sewaktu-waktu dan sepenuhnya ditentukan oleh Bank.
7. Ketentuan mengenai bunga yang ditawarkan oleh Bank kepada nasabah dapat berubah mengikuti kondisi perbankan dan kebijakan intern Bank, kecuali ditentukan lain oleh Bank.
8. Pendapatan atas bunga yang diterima nasabah akan dikenakan pajak yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Ketentuan mengenai biaya dan besarnya biaya yang harus ditanggung oleh nasabah yang terkait dengan simpanan, fasilitas dan layanan jasa Bank ditentukan oleh Bank, dan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan ini, nasabah menyatakan setuju dan memberikan setuju dan memberikan kuasa kepada Bank untuk sewaktu-waktu mendebit rekening nasabah untuk keperluan pembayaran biaya dimaksud.
10. Apabila saldo rekening dibawah saldo minimum, maka akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan tarif yang berlaku pada bank.

### III. Transaksi

1. Transaksi adalah kegiatan pembukuan pada suatu rekening baik penambahan saldo (penyetoran dana) atau pengurangan saldo (penarikan dana) pada rekening nasabah yang pengaturannya mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank.
2. Data yang disetorkan / dipergunakan / ditransaksikan pada Bank tidak berasal dari/untuk tujuan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).
3. Setiap transaksi yang menggunakan surat berharga/warkat kliring dan sarana perbankan lainnya berlaku pula ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.
4. Nasabah bertanggung jawab atas keamanan perintah transaksi/surat berharga yang diberikan oleh dan kepada Bank, termasuk penyalahgunaan, pemalsuan, dan penggandaan yang menyebabkan tindak kejahatan.
5. Berdasarkan itikad baik, Bank berhak melakukan koreksi terhadap pembukuan dan transaksi rekening nasabah tanpa berkewajiban memberitahukan kepada nasabah.
6. Apabila terdapat perbedaan antara catatan Bank dengan catatan yang ada pada nasabah, maka yang dipergunakan adalah catatan pada pembukuan Bank, dan dengan ini nasabah menyatakan tunduk, mengakui, dan mengikat nasabah.

### IV. Bunga, Pajak dan Biaya

1. Segala biaya dan ongkos yang timbul sehubungan dengan pembukaan Rekening menjadi beban pemilik Rekening.
2. Penarikan dana oleh Pemilik Rekening yang mengakibatkan saldonya menjadi dibawah saldo minimum, dikenakan biaya administrasi tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.

### V. Kehilangan dan Penyalahgunaan Rekening/Fasilitas Lainnya

1. Dalam hal bukti kepemilikan rekening hilang, maka nasabah wajib memberitahukan kepada Bank, melalui Kantor Cabang terdekat selama jam kerja dengan disertai laporan tertulis dan surat keterangan hilang dari kepolisian.
2. Dalam hal kartu ATM atau perangkat fasilitas transaksi Bank melalui sarana elektronik (*electronic channel*) hilang atau terjadi permasalahan atas penggunaan fasilitas electronic channel maka nasabah wajib memberitahukan kepada Bank.
3. Bank akan segera melakukan pemblokiran atas rekening dan/atau kartu ATM berdasarkan laporan nasabah, dan dilengkapi dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
4. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap transaksi yang terjadi sebelum diterimanya laporan kehilangan bukti kepemilikan rekening dan/atau fasilitas lainnya.
5. Bank berhak dengan pertimbangan sendiri untuk tidak menerbitkan penggantian bukti kepemilikan rekening yang hilang apabila Bank mencurigai adanya suatu keganjilan atau itikad tidak baik dari hilangnya bukti kepemilikan rekening tersebut.
6. Setiap penggantian bukti kepemilikan rekening dan/atau fasilitas lainnya yang dilaporkan hilang, nasabah akan dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditentukan oleh Bank.
7. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan bukti kepemilikan rekening dan/atau fasilitas lainnya yang dilakukan nasabah atau pihak lainnya dan hal tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab nasabah.



## VI. Nasabah Meninggal Dunia/Pailit/Dibubarkan

1. Dalam hal nasabah meninggal dunia atau dinyatakan pailit atau dibubarkan atau diletakkan dibawah pengawasan pihak yang ditunjuk untuk itu, Bank sewaktu-waktu berhak untuk melakukan penutupan rekening secara administratif untuk sementara, dan hanya akan mengalihkan hak atas nama ahli waris yang sah atau pihak yang ditunjuk tersebut, sesuai ketentuan Bank maupun perundang-undangan yang berlaku.
2. Bank berhak meminta dokumen yang dapat diterima sebagai bukti yang sah tentang kedudukannya sebagai ahli waris atau pengganti hak.
3. Ketentuan terkait dengan nasabah meninggal dunia/pailit/dibubarkan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank.
4. Dengan pengalihan hak dimaksud, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab, tuntutan dan ganti rugi yang timbul dikemudian hari.

## VII. Ketentuan Umum Produk dan Fasilitas

### A. Tabungan

1. Sebagai bukti menabung, Bank menerbitkan Buku Tabungan, ATM atau bukti lainnya yang ditetapkan oleh Bank dan bukti tersebut harus dipegang/disimpan nasabah.
2. Untuk pembukaan Tabungan, nasabah harus melakukan setoran sebesar minimum nominal yang dipersyaratkan sesuai jenis tabungannya.
3. Batas minimum dan tata cara setoran berikutnya ke rekening Tabungan ditetapkan dengan cara pemindahbukuan secara otomatis setiap bulan dari rekening nasabah lainnya (rekening afiliasi) maka nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan secara langsung rekening nasabah setiap bulan pada tanggal dan jumlah yang ditentukan oleh Bank.
4. Nasabah wajib memelihara saldo minimal yang dipersyaratkan oleh Bank sesuai dengan jenis tabungannya. apabila saldo tabungan dibawah saldo minimal maka nasabah akan dikenakan denda.
5. Catatan mutasi transaksi rekening Tabungan dengan menggunakan buku tabungan atau sarana lain yang ditentukan oleh Bank. Dalam hal ini menggunakan Buku Tabungan maka mutasi rekening Tabungan agar selalu di *update* (dicetak).
6. Bank secara otomatis oleh sistem akan menutup rekening yang menunjukkan saldo rekening yang menurut jenis tabungannya sesuai ketentuan yang berlaku di Bank harus ditutup.

### B. Deposito / DOC

1. Untuk pembukaan Deposito/DOC, nasabah harus melakukan setoran sebesar minimum nominal yang dipersyaratkan.
2. Bukti kepemilikan rekening Deposito/DOC adalah bilyet Deposito/DOC atau bentuk lain yang ditentukan oleh Bank.
3. Bilyet Deposito tidak dapat dipindahtangankan.
4. Deposito/DOC dapat diperpanjang secara otomatis sesuai permintaan nasabah dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan.
5. Deposito hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo, dan pencairan Deposito/DOC sebelum jatuh tempo dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Nasabah harus memberitahukan kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja/kalender (pilih salah satu) sebelum tanggal jatuh tempo apabila menghendaki pencairan Deposito/DOC yang diperpanjang otomatis.
7. Bea meterai yang timbul pada saat penerbitan maupun pencairan Deposito menjadi beban nasabah.
8. Nasabah menyatakan dan mengakui bahwa pencairan Deposito/DOC ini dilakukan tanpa disertai pengembalian Bilyet Deposito kepada Bank.

### C. Deposito Fleksibel

1. Setoran Minimal Deposito Fleksibel sesuai Ketentuan yang

2. Pencairan bisa dilakukan kapan saja 1 (satu) hari setelah penempatan, tanpa dikenakan denda pinalti.
3. Jika Pencairan hingga jangka waktu 15 (lima belas) hari maka bunga Deposito Fleksibel yang berlaku adalah bunga tabungan (menurut tiering nominal pada saat penempatan), jika pencairan melewati dari 15 (lima belas) hari akan diberlakukan suku bunga Deposito Fleksibel yang berlaku pada saat penempatan/dibuka.
4. Perhitungan bunga Deposito Fleksibel akan dihitung kembali dari awal ketika ARO (*Automatic Roll Over*) dan dihitung kembali sesuai ketentuan pada point No. 03.
5. Bea materai yang timbul pada saat penerbitan maupun pencairan Deposito Fleksibel menjadi beban nasabah.
6. Nasabah menyatakan dan mengakui bahwa pencairan Deposito *Flexibel* ini dilakukan tanpa disertai pengembalian Bilyet Deposito kepada Bank

### D. Giro

1. Untuk Pembukaan Giro, nasabah harus melakukan setoran sebesar minimum nominal Giro yang dipersyaratkan dan menandatangani syarat dan ketentuan serta perjanjian tersendiri yang ditetapkan oleh bank.
2. Bank akan menerbitkan laporan berkala berupa Rekening Koran (RK) mengenai mutasi transaksi rekening nasabah.
3. Pemilik Rekening tidak akan melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong dengan alasan apapun.
4. Permintaan blanko Cek/Bilyet Giro harus dilakukan secara tertulis oleh Pemilik Rekening dan pengembalian lembar pertama (tanda terima) blanko Cek/Bilyet Giro harus dilakukan pada saat penerimaan blanko Cek/Bilyet Giro oleh Pemilik Rekening atau orang yang di beri kuasa.
5. Pemilik Rekening wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dibekukan, identitas pemilik rekening dicantumkan dalam DHN, atau rekening giro ditutup atas permintaan sendiri.
6. Pemilik Rekening wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.
7. Rekening Giro Pemilik Rekening akan ditutup apabila yang bersangkutan melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong lagi dalam masa pengenaan sanksi DHN atau sebab lain yang telah diperjanjikan dalam pembukaan Rekening Giro.
8. Pemilik Rekening bertanggung jawab atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro termasuk blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang diperoleh dari Bank.
9. Pemilik Rekening wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening giro paling kurang sebesar nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.
10. Pemilik rekening akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro serta dicantumkan identitasnya dalam daftar Hitam Nasional (DHN) jika melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yaitu apabila:
  - a. Melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing dibawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Bank tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; atau
  - b. Melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebanyak 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih
11. Pemilik Rekening akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro serta dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) jika melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yaitu apabila:
  - a. Melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing dibawah Rp500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah) pada Bank tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; atau

- b. Melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebanyak 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih
12. Pemilik Rekening tidak keberatan rekeningnya ditutup dan namanya dicantumkan ke dalam Daftar Hitam apabila melakukan Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.
13. Pemilik Rekening membebaskan Bank tertarik dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong.
14. Pemilik Rekening bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penandatanganan Cek/Bilyet Giro, pelunasan bea materai serta ketentuan lain yang mengatur mengenai penarikan Cek/Bilyet Giro.
15. Pemilik Rekening wajib segera menginformasikan kepada Bank setiap perubahan identitasnya, antara lain perubahan alamat, nomor telepon dan NPWP, serta perubahan lainnya.
16. Penutupan rekening atas permintaan nasabah dapat dilakukan dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelumnya.

### VIII. Fasilitas Transaksi Perbankan Melalui Sarana Elektronik

Bank menyediakan fasilitas bagi Nasabah untuk dapat melakukan Transaksi perbankan melalui sarana elektronik, yaitu:

1. Bank Kalteng dan derivatifnya (ATM Non Tunai, ATM Non Setoran Tunai) adalah fasilitas Transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri).
2. Bank Kalteng SMS Banking adalah salah satu fasilitas transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam melalui fasilitas untuk mengakses rekening nasabah melalui selular yang dimilikinya (provider jaringan GSM) dengan cara mengirimkan *Short Message Service* (SMS) perintah dalam format tertentu ke nomor 3125. Bank Kalteng juga dapat diakses melalui seluler oleh Nasabah dengan mendownload aplikasinya melalui play store pada ponsel berbasis di android.
3. Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pengaktifan fasilitas ditetapkan oleh Bank mengacu pada dokumen persyaratan dan ketentuan produk.
4. Tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas merupakan alat otorisasi dan verifikasi bagi Bank untuk melaksanakan Transaksi yang diinstruksikan oleh Nasabah melalui sarana elektronik.
5. Untuk transaksi yang diinstruksikan melalui sarana elektronik, Bank berhak melakukan verifikasi dan identifikasi Nasabah sebelum menggunakan fasilitas tersebut berdasarkan tata cara yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Bank.
6. Semua transaksi yang dilakukan melalui sarana teknologi akan mendebet dan tercatat pada Rekening yang terdaftar pada fasilitas.
7. Bank tidak berkewajiban melaksanakan instruksi dari nasabah jika saldo di Rekening Nasabah tidak mencukupi.
8. Dokumen berupa catatan-catatan Transaksi, surat-surat serta dokumen-dokumen lain yang disimpan dan dipelihara oleh Bank secara tertulis di atas kertas atau media lain maupun rekaman yang dapat dilihat, dibaca ataupun didengar merupakan alat bukti yang sah dan lengkap atas transaksi yang dilaksanakan Nasabah.

### IX. Lain-lain

1. Dana yang tersedia dalam rekening nasabah dalam program penjaminan yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan di LPS.
2. Bank berhak mengubah ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan produk Bank yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini, serta berlaku mengikat sejak diberlakukannya perubahan tersebut.
3. Bank tidak bertanggungjawab atas terjadinya hal-hal diluar kekuasaan Bank (*Force majeure*).
4. Bank berwenang melakukan koreksi mutasi dan saldo rekening nasabah apabila terjadi kekeliruan pembukaan oleh Bank.

5. Syarat dan ketentuan produk/fasilitas selengkapnya diatur dalam syarat dan ketentuan masing-masing produk/fasilitas yang secara khusus ditetapkan oleh Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada Buku Petunjuk dan Kebijakan Internal Bank lainnya yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini.
6. Nasabah dengan ini menyatakan tidak keberatan Rekening-nya ditutup dan namanya dicantumkan dalam daftar hitam Bank Indonesia apabila terkena sanksi administratif diantaranya karena melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank atau pada Perbankan di Indonesia. Cek dan/atau bilyet giro kosong adalah cek dan/atau bilyet giro yang ditolak karena dana rekening tidak cukup.

Dengan menandatangani Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini, saya/kami menyatakan dengan ini menerima dan mengikatkan diri pada semua syarat dan ketentuan umum Bank Kalteng serta ketentuan lain yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening sehubungan dengan pembukaan rekening di Bank Kalteng.

..... / /20

Materai

( ..... )  
Tanda tangan dan Nama Jelas



**Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan / Perusahaan**

No. Nasabah : .....

Jenis Rekening : .....

N a m a : .....

Nama Perusahaan 1 : .....

Nama Perusahaan 2 : .....

Alamat : .....

Catatan : .....

Contoh Tanda Tangan :

No. Rekening : .....

Telepon : .....


Disahkan oleh

\_\_\_\_\_